

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontroversi yang muncul dalam kasus transportasi berbasis aplikasi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia merupakan bukti nyata dengan membuat suatu peraturan yang berasal dari Kementerian Perhubungan. Benarlah jika dikatakan bahwa perkembangan masyarakat akan selalu menerbitkan benturan kepentingan, baik benturan kepentingan antar anggota masyarakat, antar kelompok masyarakat, hingga benturan kepentingan antar negara merupakan asal usul dari kelahiran hukum. Sesuai dengan fungsinya, hukum menjadi katalisator atas berbagai benturan kepentingan yang ada dalam masyarakat. L. J. Van Apeldoorn menyatakan dalam *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.¹

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.²

¹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ke-26. Diterjemahkan dari buku Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996, hlm 10.

² Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum, Suatu Pengantar" Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 74-75.

Hubungan-hubungan hukum yang muncul dari praktik transportasi online setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal antar

1

perusahaan transportasi dengan mitra kerjanya, seperti *Driver* Go-Jek, Grab. hubungan hukum yang bersifat horizontal antara penyedia jasa/layanan transportasi umum online dengan pengguna jasa, serta hubungan hukum yang bersifat vertikal dengan Pemerintah. Setiap kontroversi yang muncul dari setiap hubungan hukum harus diselesaikan melalui suatu pranata khusus yang didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga konsumen harus selalu dilindungi agar hak-haknya dapat selalu terjamin oleh hukum.

Ahmad Miru, menyatakan bahwa :³

“Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.”

Sutarman Yodo, juga menyatakan bahwa :⁴

³ Ahmadi Miru, “*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*”, Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2013, hlm 1.

⁴ Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada”, Jakarta, 2014, hlm 1.

“Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundangundangan yang melindungi konsumen. Peraturan

perundangundangan yang melindungi konsumen antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik

Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.⁵

Masyarakat yang memiliki sikap konsumtif yang disebut dengan konsumen tentunya memerlukan alat transportasi untuk menunjang aktivitasnya, salah satu alat transportasi umum yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah angkutan umum.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengalami perkembangan yang cukup pesat pada saat ini, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga pada bidang transportasi dan teknologi. Semakin canggihnya

⁵ Liza fauzia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*”, Gramedia, Medan, 2008, hlm 10.

teknologi saat ini sangat memudahkan masyarakat untuk berhubungan. Pada zaman dahulu, masyarakat harus menulis surat dan mengirimnya lewat pos, saat ini masyarakat sangat di mudahkan dengan adanya *smartphone* atau *handphone*. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, transportasi juga terus berkembang.⁶

Sution usman Adji, menyatakan bahwa :⁷

“Transportasi atau pengangkutan merupakan hal yang sering kita temukan dimana-mana. Seluruh wilayah Indonesia mempunyai transportasi yang dapat menghubungkan wilayah yang satu dengan yang lainnya untuk memperlancar sistem perekonomian dan juga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Adalah penting sekali pengangkutan dalam dunia perniagaan, mengingat sarana ini sebagai angkutan dari produsen ke agen/grosir sampai ke konsumen.”

Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbedabeda, mengikuti kemajuan teknologi di masing-masing Negara. Dengan perkembangan jaman dan juga banyaknya kegiatan masyarakat yang diiringi dengan kemacetan tersebut, masyarakat saat ini cenderung ingin segala sesuatunya yang praktis. Mulai dari makanan, belanja dan juga dengan transportasi. Oleh karena itu, masyarakat di tawarkan dengan suatu layanan

⁶ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 7.

⁷ Sution usman Adji, “*Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 1.

transportasi berbasis online yang dapat digunakan hanya dengan mengunduhnya di *smartphone*. Contohnya saja seperti Go-jek dan Grab.⁸

Andrian Stuedi menyatakan bahwa :⁹

“Transportasi Online tidak hanya memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, tetapi juga terdapat banyak kekurangan dari transportasi berbasis online ini, masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang atau kerugian materiil, maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Pada kenyataannya banyak sekali konsumen yang mengeluhkan dan merasa sangat tidak nyaman dengan driver transportasi online seperti, pengemudi yang berbeda dengan yang terdaftar di aplikasi, juga mobil atau motor dengan nomor polisi kendaraan yang berbeda dengan yang terdaftar di aplikasi. Ini membuktikan bahwa jasa transportasi online ini sering lalai dalam memenuhi hak-hak konsumen. Sering kali konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha, konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.”

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi online ini erat berhubungan dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini jelas memberikan definisi tentang pengangkutan. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai transportasi yang bersifat online yang dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik sebagai wadah aplikasi online tersebut. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan membahas suatu permasalahan yang muncul karena adanya perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan aplikasi online. Maka

⁸ Andika Wijaya, “*Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

⁹ Andrian Stuedi, “*Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 9.

dari itu Kementerian Perhubungan membuat suatu peraturan yang tujuannya untuk membuat gambaran yang jelas tentang transportasi berbasis aplikasi tersebut dan juga memberikan ketentuan-ketentuan dan payung hukum terhadap transportasi berbasis aplikasi ini dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.¹⁰

Salah satu produk transportasi online yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini adalah *GrabWheels* yang merupakan skuter listrik atau *eco-sport system* yang dijadikan sebagai AMP (Alat Mobilitas Pribadi) yang ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik. Kemunculan skuter listrik terjadi beberapa negara seperti Di Inggris, skuter listrik termasuk ke dalam kategori *Light Electric Vehicles* yang tidak dikenakan pajak.

Di Indonesia *Grab* meluncurkan layanan *GrabWheels*, layanan sewa kendaraan skuter elektrik (*e-Scooter*) ini sejenis otoped untuk memperluas jenis kendaraan yang dapat digunakan masyarakat. skuter listrik atau *GrabWheels* pertama kali diluncurkan pada bulan Mei 2019 lalu di *BSD City* Tangerang. Salah satu kejadian yang melibatkan pengguna skuter listrik adalah terjadinya kerusakan beberapa alas kayu di jembatan penyeberangan orang (JPO) dan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Artinya, kecenderungan pengguna skuter listrik di Indonesia juga menggunakan jalur yang diperuntukkan untuk pejalan kaki maupun jalur sepeda.¹¹

¹⁰ Timothy K. L. Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 5/Jul/2017, hlm 120.

¹¹ Dian Tami Kosasih, "Headline: Polemik Larangan Skuter Listrik di Jalanan, Bagaimana Aturannya?", <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4110610/headline-polemik-laranganskuter-listrik-di-jalanan-bagaimana-aturannya> diakses pada tanggal 20 Febuari 2020 15.35 WIB

Grab memiliki *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang jelas dan baik dalam penggunaan *GrabWheels* yaitu untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan pengguna di jalan raya. Isi dari SOP dalam penggunaan *GrabWheels* yaitu pertama, pengguna *GrabWheels* harus di atas 18 tahun, kedua, pengguna *Grabwheels* tidak boleh berboncengan, ketiga, kecepatan maksimum adalah 15km/jam, keempat, pengguna *Grabwheels* menggunakan lampu, helm, dan rompi.

Penggunaan trotoar secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa Trotoar termasuk salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dalam Pasal 131 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.”

Trotoar juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (PP Jalan). Pasal 34 ayat (4) PP Jalan menerangkan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Penggunaan skuter listrik di jalan raya masih belum diatur secara khusus. Hal ini dikarenakan, jika menganggap skuter listrik sebagai kendaraan bermotor, maka harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 64 ayat

(1) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan Setiap Kendaraan Bermotor wajib

diregistrasikan. Registrasi salah satunya meliputi diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Skuter termasuk kendaran bermotor, maka harus diingat

ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis

Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa :

“Persyaratan teknis kendaraan bermotor terdiri atas, susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggantian Kendaraan Bermotor dan penempelan

Kendaraan Bermotor.”

Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai skuter listrik atau *GrabWheels* sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna *GrabWheels* maupun masyarakat. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan seperti *GrabWheels* termasuk

transportasi jenis apa, hak dan kewajiban konsumen, perizinan terhadap skuter listrik atau *GrabWheels*, karena sampai sejauh ini masih menggunakan SOP penggunaan *Grabwheel* saja.¹²

Hal ini cukup mengkhawatirkan karena potensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengguna skuter listrik cukup besar sesuai dengan

¹² *Ibid*, Dian Tami Kosasih.
Dian Tami Kosasih.

¹³*Ibid*,

pengalaman di negara-negara lain. Dari pengalaman kerusakan alas kayu di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan trotoar tersebut dan beberapa kondisi yang sudah ada di beberapa negara, perkembangan penggunaan skuter listrik perlu disiapkan peraturan yang jelas mengenai jalur yang diperbolehkan maupun spesifikasi yang diperkenankan.¹³

Kendaraan ini dilarang untuk digunakan di semua jalan, jalur sepeda, dan trotoar. Skuter listrik hanya diperbolehkan digunakan di properti pribadi dengan seizin pemilik properti tersebut. Di Singapura pada 5 November 2019, Singapura resmi melarang kendaraan listrik digunakan di jalur pejalan kaki.¹³ Tidak hanya skuter listrik, kendaraan lain yang termasuk *motorised personal mobility device* seperti *hoverboards* dan *unicycles* akan turut dikenakan aturan tahun depan. Penetapan peraturan ini dipicu meningkatnya kecelakaan yang melibatkan skuter listrik. Kemudian pada bulan September 2019 Prancis melarang penggunaan skuter listrik di trotoar dikarenakan mengganggu aktivitas pejalan kaki. Penggunaan skuter listrik di trotoar akan dikenakan denda sebesar Rp 2 juta. Skuter listrik boleh digunakan di jalan dan jalur sepeda dengan batas kecepatan puncak 25 kph. Apabila kecepatan melebihi 25 kph maka akan dikenakan denda sebesar sekitar Rp 23 juta.¹⁵

Permasalahan dari pengguna *GrabWheels* mengenai keamanan dan keselamatannya di Jakarta Dua orang penyewa *GrabWheels* atau skuter listrik tewas ditabrak mobil di kawasan Senayan sedangkan empat orang lainnya mengalami luka-luka Peristiwa itu terjadi Minggu tanggal 11 November 2019

¹³ Ruly Kurniawan, ,“*Otoped GrabWheels Dibatasi, Ini Reaksi Grab Indonesia*”, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/12/01/155054515/otoped-grabwheels-dibatasi-ini-reaksigrab-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 20 Februari pukul 15.15 WIB ¹⁵*Ibid*, Ruly Kurniawan.

sekitar pukul 03.45 WIB. Saat rombongan hendak belok ke kiri, tiba-tiba ada mobil yang melaju sangat kencang. Mobil sedan itu menabrak rombongan Ammar dari belakang.¹⁴

Di Bandung sendiri Tiga bocah menggunakan skuter *GrabWheels* hingga ke jalan layang (*flyover*) Pasupati, Bandung, terekam dan viral di media sosial. Grab bakal melakukan investigasi terkait beredarnya video bocah tersebut. *Grab* Indonesia mengaku sudah mendapatkan informasi dan video tersebut. Pihak *Grab* akan melakukan investigasi terhadap aksi tiga bocah lelaki di jalan layang Pasupati itu. Dengan adanya kejadian ini, pihaknya akan lebih meningkatkan prosedur keamanan bagi para pengguna

GrabWheels, baik di Bandung maupun di kota lainnya. Untuk di Bandung, *Grab* akan menyiapkan satuan tugas (*satgas*) yang akan mengawasi pola para pengguna skuter listrik itu.¹⁵

Dasar Hukum yang digunakan terhadap pengguna *GrabWheels* terdapat pada Pasal 282 yang menyatakan Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada Pasal 104 ayat (3) menjelaskan bahwa Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas

¹⁴ Adi Ginanjar Maulana, "Aturan Belum Jelas, *GrabWheels* di minta berhenti!" <https://www.ayobandung.com/read/2020/01/21/77060/aturan-belum-jelas-grab-wheeldiminta-berhenti> diakses pada tanggal 20 Februari Pukul 15.55 WIB.

¹⁵ Dony Indra Ramadhan, "Viral Tiga Bocah Bandung Pakai Skuter Listrik di Flyover Pasupati" <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4807821/viral-tiga-bocah-bandung-pakaiskuter-listrik-di-flyover-pasupati> diakses pada tanggal 20 Februari pukul 16.00 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tindakan memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan, memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus, mempercepat arus Lalu

Lintas, memperlambat arus Lalu Lintas dan mengalihkan arah arus Lalu Lintas.

Perizinan terhadap skuter listrik atau *GrabWheels*, karena sampai sejauh ini masih menggunakan SOP penggunaan *Grabwheels* saja.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak dari konsumen. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa :

“Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Barang pengiriman yang cacat atau bahkan hilang tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan merugikan masyarakat konsumen pengguna perusahaan ekspedisi. Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.”

Hal ini jelas tidak sesuai dengan SOP penggunaan *Grabwheels*, maka berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Keselamatan dan

Keamanan Konsumen dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TRANSPORTASI SKUTER LISTRIK (*GRABWHEELS*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (*GrabWheels*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (*GrabWheels*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana penyelesaian perkara kerugian konsumen pengguna transportasi skuter listrik (*GrabWheels*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (*GrabWheels*) berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Untuk mengetahui upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (*Grabwheels*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan
3. Untuk mengetahui penyelesaian perkara kerugian konsumen pengguna transportasi skuter listrik (*GrabWheels*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat atau kegunaan. Kegunaan tersebut di klasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penulis dan pengembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen

penggunasekuter listrik (*GrabWheels*) berkaitan dengan hak keselamatan dan keamanan bagi pengguna *GrabWheels*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat dijadikan masukan khususnya bagi para pihak, para praktisi hukum dalam pengambilan keputusan mengenai perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.”

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Amandemen Ke-4 alinea keempat dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD

1945 alinea keempat terdiri dari :¹⁶

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 alinea keempat tersebut, yaitu :¹⁷

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik

¹⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4.

¹⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan peundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :¹⁸

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :

¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu tugas dari instrumen hukum yaitu untuk melindungi Warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai kesejahteraan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :¹⁹

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannyaupun harus dibatasi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Pada Pasal 1 angka (7) UU LLAJ menjelaskan bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pasal 1 angka (8) UU LLAJ Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam Pasal 1 angka (30) Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.

Dalam Pasal 1 angka (31) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

“Suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,

Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.”

Pasal 64 Ayat (1) UU LLAJ menjelaskan bahwa :

“Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.”

Dalam pasal 65 Ayat (1) UU LLAJ Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi “Kegiatan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya, penerbitan

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.”

Dalam Pasal 77 Ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang terdapat didalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis. Dan pada ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Presiden Nomor. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaran Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Trasportasi Jalan yang terdapat dalam Pasal 1 angka

(1) menyatakan bahwa Motor listrik adalah “peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak. Adapun dalam Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) adalah

“Kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.”

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan, perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha. Badan

perlindungan konsumen (BPKN) salah satu badan yang diatur secara khusus dalam undang-undang, yang mana mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang tertulis segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan konsumen, baik dalam perlindungan kepada konsumen, hal ini agar segala upaya memberikan jaminan adanya kepastian hukum, untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang di mana hal itu akan mengakibatkan akan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan juga bidang hukum lainnya seperti hukum Publik (Pidana), hukum Privat (perdata) dan Hukum Administrasi Negara.

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha itu adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang

terdapat pada Pasal 4 huruf (a) sampai (d) yang berisi sebagai berikut :

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”

Islam pun menyebutkan mengenai hak yang harus diberikan kepada orang lain, yaitu dalam surat al-hud (11) ayat 85 yang artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu

²⁰ Regino G. Salindeho, ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Crimen* Vol. V/No. 7/ Sep/ 2016, 2016, hal 36.

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa harus memiliki kewajiban sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewajiban pelaku usaha adalah :

“Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”²¹

F. Metode Penelitian

²¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat (1) dan (2).

Suatu metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :²²

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teoriteori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²³

3. Tahap Penelitian

²² Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

²³ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro.

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku teks, data-data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang mencakup; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,

Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dan Peraturan Presiden Nomor. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yaitu artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam penelitian.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak atau instansi-instansi maupun lembaga yang terkait dengan judul

penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara.

3. Metode Analisis

Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pendekatan penelitian yuridis normatif, maka metode analisis datanya adalah kualitatif, dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum yang bersifat analisis ilmu hukum. Data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis.